

“Permasalahan Perundang-undangan dan Strategi Mengatasi Permasalahan Tumpang Tindih Peraturan Perundang-undangan”

Memaknai Konstitusi dalam Politik Perundang-undangan
Barita Simanjuntak, Dr.,MH.,SH., disampaikan pada acara *Focus Group Discussion (FGD)* yang diselenggarakan Kemenko Polhukam di Jakarta, 19 November 2014

Tema mengenai pemaknaan Konstitusi sangat penting dibicarakan dalam pembahasan mengenai permasalahan Perundang-undangan setidaknya ditopang 3 (tiga) alasan penting. **Pertama** sampai saat ini pemahaman substantif mengenai Konstitusi lebih banyak dibicarakan dalam pendekatan politik dan sangat pragmatis. Orientasi pembicaraan tidak lebih dari akomodasi kebutuhan jangka pendek, member legitimasi dalam pembentukan peraturan di bawahnya. **Kedua**, permasalahan berlanjut dalam pembuatan UU sebab terdapat keinginan yang kuat bahwa semua hal wajib diatur oleh UU sehingga tidak memfungsikan peraturan lain yang sesungguhnya lebih mudah, cepat dan efisien dikerjakan. **Ketiga**, pemahaman terhadap konstitusi seperti ini pada akhirnya memunculkan lahirnya peraturan - peraturan yang lebih berdimensi normatif-positivistik kering dan kaku. Pada level yang lebih operasional dalam teknis pembuatan peraturan perundang-undangan kemudian mendorong lahirnya berbagai bentuk peraturan yang justru bertentangan bahkan memporak-porandakan substansi Konstitusi, selain benturan, tumpang tindih dengan berbagai peraturan.

Lahirnya lembaga-lembaga baru, perubahan sistem pelaksanaan demokrasi dan kedaulatan rakyat pasca teks asli Konstitusi membuat para legislator, parlemen gamang dalam menentukan bagian-bagian mana yang seharusnya tidak perlu diatur normanya dalam Konstitusi. Belum lagi kerancuan dalam kedudukan Tata urutan Peraturan yang berubah-ubah tidak jelas mulai dari Tap MPR No. XX/MPRS/1966, Tap MPR No. III/MPR/2000, UU No. 10 Tahun 2004 sampai UU No. 12 Tahun 2011 tidak memperjelas hakekat dan kedudukan Konstitusi kita. Berdasarkan hal itu konstitusi itu sesungguhnya bukan cuma merupakan aturan normatif sebagai UUD saja, melainkan mengandung suatu ide bernegara (*staatsidee*). Konstitusi harus dikaji tidak sebatas membaca apa yang dituliskan. Setiap konstitusi harus dikaji dengan kemahiran membaca ide bernegara yang terkandung di dalamnya, barulah kemudian menjadi jelas kerangka dasar mendesain produk-produk hukum di bawahnya.

Konsepsi Konstitusi

Terdapat aneka ragam konsepsi tentang Konstitusi namun dikaitkan dengan pengakuan bahwa pada hakekatnya UUD 1945 adalah konstitusi rakyat maka pendapat Hermann Heller lebih mendekati fakta empiris dimaksud. Menurut Hermann Heller terdapat 3 (tiga) konsepsi konstitusi, yaitu : pertama konstitusi adalah mencerminkan kehidupan politik di dalam

masyarakat sebagai suatu kenyataan. Jadi mengandung pengertian politis dan sosiologis. Kedua, konstitusi merupakan suatu kesatuan kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat, jadi mengandung pengertian Normatif dan ketiga, konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara¹.

Berangkat dari pemikiran Hermann Heller di atas maka pemaknaan yang utuh terhadap konstitusi mesti diletakkan kepada ketiga konsepsi tersebut, tidak hanya menekankan yang satu dan membuang yang lainnya. Dalam perkembangan peradaban manusia di bidang politik disadari bahwa manusia mempunyai hak-hak yang tidak boleh diselewengkan oleh pemerintah. Absolutisme dalam pemerintahan harus ditolak. Rasionalitas yang mendasari perkembangan pemikiran tersebut dikenal sebagai teori kontrak sosial. Bahwa negara didirikan berdasarkan kehendak rakyat yang dituangkan sebagai kontrak kepada siapapun pemegang kekuasaan negara. Rakyat merelakan untuk menyerahkan sebagian kedaulatannya kepada negara untuk mengatur ketertiban, keamanan menuju kesejahteraan rakyat.

Dalam realitas negara modern konstitusi bukanlah semata-mata sebuah dokumen hukum. Menurut Yusril Ihza Mahendra, secara teoretis konstitusi dapat dibedakan ke dalam dua kategori, yaitu konstitusi politik dan konstitusi sosial. Konstitusi kategori pertama semata-mata sebuah dokumen hukum yang berisikan pasal-pasal yang mengandung norma-norma dasar dalam penyelenggaraan negara, hubungan antara rakyat dan negara, lembaga-lembaga negara dan sebagainya. Sedangkan konstitusi jenis kedua lebih luas daripada sekadar dokumen hukum, karena mengandung cita-cita sosial bangsa yang menciptakannya, rumusan-rumusan filosofis tentang negara, sistem sosial dan sistem ekonomi, juga rumusan-rumusan sistem politik yang dikembangkan di negara itu².

Menurut Sri Soemantri, Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang berisi:

1. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau.
2. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa.
3. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik waktu sekarang maupun pada masa yang akan datang.
4. Suatu keinginan dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa yang hendak dipimpin.

Bila pandangan tersebut dipahami, dapat disimpulkan bahwa konstitusi sebagai dokumen nasional dan tanda kedewasaan dari kemerdekaan sebagai bangsa, konstitusi juga sebagai alat

¹Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, halaman 10

² Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Hukum Tata Negara*, Rajawali Press, Jakarta 1998 halaman 12

yang membuat sistem politik dan sistem hukum yang hendak diwujudkan dalam penyelenggaraan negara³.

Mengutip pendapat J.G. Steenbeek sebagaimana dikutip Sri Soemantri menggambarkan secara jelas apa yang seharusnya menjadi isi dari konstitusi. Pada umumnya suatu konstitusi berisis tiga hal pokok, yaitu⁴:

1. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara lainnya.
2. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental.
3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.

C. F. Strong berpandangan, muatan materi atau isi konstitusi pada umumnya merupakan: *principle of according to which the power of the government, the right of the governed and the relation between the two are adjusted*⁵

Berangkat dari hal diatas maka permasalahan seputar perundang-undangan kita saat ini lebih disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bergesernya Kedaulatan Rakyat menjadi sekadar Kedaulatan Hukum (?).

Makna hakiki dari kedaulatan rakyat adalah dimanifestasikannya kehendak rakyat melalui proses yang transparan dan akuntabel khususnya dalam mengisi struktur kekuasaan dalam lembaga-lembaga negara. Agar kedaulatan rakyat berjalan dalam mekanisme sistem yang teratur sehingga tidak kontradiktif dengan tujuan bernegara dan agar terpeliharanya ketertiban dan keteraturan maka konstitusi memberi rambu-rambu pembatasan kekuasaan negara. Bahkan konstitusi memberi akses kontrol setiap cabang kekuasaan negara terhadap cabang kekuasaan negara lainnya. Prinsip hubungan ini secara teoritis dikenal sebagai pemisahan kekuasaan negara dalam *Triac Politica* yang dikemukakan oleh John Lock maupun Montesquie.

Secara substantif telah dipahami bahwa kedaulatan rakyat dalam Pembukaan UUD 1945 adalah kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila arti harfiahnya adalah bahwa batasan kedaulatan rakyat dalam UUD 1945 adalah batasan sosio filosofis, tidak semata-mata pembatasan hukum normatif. Sehingga norma dasar bernegara adalah kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila. Hal inilah yang telah mengalami degradasi atau kemerosotan makna sebab kedaulatan rakyat

³ Sri Soemantri Martosoewignjo, *UUD 1945 Kedudukan dan Artinya Dalam Kehidupan Bernegara*, dalam Jurnal Demokrasi dan HAM, Volume 1 No.4, September – Nopember 2001, The Habibie Center (THC), Jakarta 20001 halaman 48

⁴ Sri Soemantri Martosoewignjo, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni Bandung, 1997 halaman 1

⁵ Ibid

semata-mata hanya ditafsirkan sebagai kedaulatan rakyat yang dibatasi norma hukum dalam Batang Tubuh UUD 1945. Akibat langsung pemaknaan yang keliru ini adalah dilakukannya amandemen UUD 1945 secara serampangan bahkan telah jauh dari pemahaman konstitusi sebagai kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila. Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum digugat padahal yang keliru adalah penyelewengan Pancasila oleh kekuasaan orde baru.

Lebih lanjut kesesatan terjadi lagi dalam amandemen terhadap pasal 1 ayat 2 UUD 1945 naskah aslinya berbunyi :

Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat

Dilakukan amandemen menjadi :

Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD ini.

Makna yang terkandung dalam naskah pertama adalah kedaulatan rakyat yang direpresentasikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sungguhpun MPR semasa orde baru tidak benar-benar mencerminkan representasi rakyat namun pemaknaan terhadap hakekat kedaulatan rakyat terrepresentasi oleh MPR masih dapat diterima, namun berbeda dengan amandemen terhadap pasal tersebut kedaulatan rakyat telah tereduksi menjadi hanya sekadar kedaulatan hukum. Sebab MPR telah digantikan oleh hukum (UUD). Rakyat sebagai sesuatu yang tidak terbatas terminologinya, terrepresentasi dalam MPR tidak boleh digeser menjadi rakyat yang adalah fakta sosio politis menjadi terrepresentasi oleh hukum yang adalah instrument diam bukan organ yang hidup.

2. Hirarki Peraturan dalam UUD 1945

Tata urutan Peraturan yang pernah berlaku di Indonesia masing-masing berbeda mulai dari Tap MPRS No. XX/MPRS/1966, Tap MPR No. III/MPR/2000, UU No. 10 Tahun 2004 terakhir dengan UU No. 12 tahun 2011 sama sekali tidak member kejernihan untuk menegaskan kembali pemahaman yang benar terhadap Tata Urutan Peraturan di Indonesia. Belum lagi banyaknya produk hukum yang dimasukkan dalam Tata Urutan Peraturan yang sebenarnya tidak dikenal oleh UUD 1945.

Kekacauan seperti ini terutama disebabkan adanya keinginan untuk memperkuat lembaga-lembaga negara dengan segala produk hukumnya. Sehingga Tata Urutan Peraturan menjadi segala-galanya sebab dianggap sesuatu yang tidak ada dalam Tata Urutan Peraturan menjadi tidak memiliki legitimasi hukum. Pemikiran para ahli hukum menjadi sangat legalistik dan sangat formalistik. Sesungguhnya yang wajib ada dalam Tata Urutan Peraturan cukup terbatas terhadap jenis Peraturan Hukum yang diperintahkan langsung oleh UUD 1945 saja. Sebab sejalan dengan tradisi hukum Indonesia yang menjadi sumber referensi utama banyak negara di

dunia ini adalah berlakunya di masyarakat sistem hukum adat dan hukum kebiasaan selain hukum bentukan negara yang sama-sama mendapat tempat dan dihargai di masyarakat.

Perbandingan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan

Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan			
KETETAPAN MPRS XX/MPRS/1966	KETETAPAN MPR III/MPR/2000	Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
<p>Terdapat pada Lampiran II, Bentuk - Bentuk Peraturan Perundangan Republik Indonesia, adalah sebagai berikut:</p> <p>1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>2) Ketetapan MPR</p> <p>3) Undang- Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang</p> <p>4) Peraturan Pemerintah</p>	<p>Terdapat pada Pasal 2, Tata Urutan Peraturan Perundang- undangan Republik Indonesia, adalah sbb.:</p> <p>1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>2) Ketetapan MPR RI</p> <p>3) Undang- Undang</p> <p>4) Peraturan Pemerintah</p>	<p>Terdapat pada Pasal 7, Jenis dan hierarki Peraturan Perundang- undangan, adalah sebagai berikut:</p> <p>1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>2) Undang- Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang</p> <p>3) Peraturan Pemerintah</p> <p>4) Peraturan</p>	<p>Terdapat pada Pasal 7, Jenis dan hierarki Peraturan Perundang- undangan adalah sebagai berikut:</p> <p>1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>2) Ketetapan MPR</p> <p>3) Undang- Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang</p> <p>4) Peraturan</p>

	Pengganti Undang-Undang	Presiden	Pemerintah
5) Keputusan Presiden	5) Peraturan Pemerintah	5) Peraturan Daerah:	5) Peraturan Presiden
6) Peraturan Pelaksanaan lainnya: a. Peraturan Menteri b. Instruksi Menteri c. dan lain-lain.	6) Keputusan Presiden 7) Peraturan Daerah	a. Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh DPRD Provinsi bersama dengan Gubernur b. Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Bupati atau Walikota; c. Peraturan Desa/ peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kades atau nama	6) Peraturan Daerah Provinsi 7) Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota

		lainnya.	
--	--	----------	--

Tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah mengalami perubahan sebanyak 4 (empat) kali sejak tahun 1966 hingga tahun 2011. Dari keempat perubahan tersebut mengalami perbedaan pada jenis dan hierarki dari peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu:

- 1) Dalam Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 bahwa bentuk peraturan perundangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 3. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 4. Peraturan Pemerintah;
 5. Keputusan Presiden;
 6. Peraturan Pelaksanaan lainnya:
 - a. Peraturan Menteri;
 - b. Instruksi Menteri;
 - c. dan lain-lain.
- 2) Dalam Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 terdapat perbedaan dari Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 yaitu:
 - a. Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang berada di bawah Undang-Undang; dan
 - b. Tercantumnya Peraturan Daerah dalam tata urutan peraturan perundang-undangan.
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 terdapat pula perbedaan yaitu:
 - a. Menghilangkan kedudukan Ketetapan MPR dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan;
 - b. Mengembalikan kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sejajar dengan Undang-Undang seperti yang tercantum dalam Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966; dan
 - c. Membagi Peraturan Daerah menjadi 3 (tiga) yaitu:
 1. Peraturan Daerah Provinsi;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
 3. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat.
- 4) Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini terdapat pula perbedaan dalam jenis dan hierarki dari peraturan perundang-undangan yaitu:
 - a. Mengembalikan kedudukan Ketetapan MPR dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan;
 - b. Kedudukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berada dibawah Peraturan Daerah Provinsi dan menghilangkan Peraturan Desa/peraturan yang setingkat dalam jenis dan hierarki dari peraturan perundang-undangan.

3. Penerapan Asas Hukum dan Politik Kodifikasi Hukum solusi mengatasi Konflik Norma Hukum

Dalam kondisi sebagaimana diutarakan dalam 2 (dua) masalah pokok di atas pada level selanjutnya tidak bisa dihindari terjadinya konflik atau benturan antara norma hukum di bawah UUD atau konstitusi kita. Sesungguhnya hal ini tidak perlu terjadi apabila politik perundang-undangan ataupun politik hukum kita dijalankan secara tertib. Adapun jalan keluar dari permasalahan adanya benturan norma hukum atau tumpang tindihnya peraturan dapat ditempuh setidaknya-tidaknya dengan 2 (dua) cara, yaitu sebagai berikut :

Pertama menerapkan asas hukum secara tegas dan konsisten.

Asas Kepastian Hukum wajib dipergunakan bila mana ada aturan hukum yang berbenturan yaitu hanya satu aturan hukum yang dapat dipakai, sehingga tidak perlu ada keraguan untuk mengesyampingkan salah satu aturan yang berbenturan dimaksud. Berangkat dari asas ini menjadi jelas bahwa sebenarnya tidak perlu ada hambatan bila ditemukan adanya 2 (dua) aturan yang saling berbenturan yang mengatur hal yang sama. Permasalahannya adalah aturan mana yang dipakai dan mana yang dikesampingkan dalam implementasinya acap sulit ditentukan. Peristiwa ini terjadi karena adanya “**ego sektoral**” masing-masing instrument terkait. Sikap saling mempertahankan kepentingan sektoral inilah yang membuat benturan norma hukum ini tidak lagi hanya sekedar persoalan hukum tetapi telah menjadi persoalan politik.

Selain itu asas-asas hukum lainnya yang telah teruji dalam lintasan sejarah perkembangan hukum dapat membantu untuk keluar dari masalah benturan atau konflik norma hukum, yaitu :

1. **Asas norma hukum yang sifatnya khusus mengenyampingkan norma hukum yang bersifat umum (lex specialis derogat lex generalis)**
2. **Asas norma hukum yang lebih tinggi kedudukannya mengenyampingkan norma hukum yang lebih rendah (lex superior derogat lex inferior)**
3. **Asas norma hukum yang baru mengenyampingkan norma hukum yang lama (lex posterior derogat lex anterior)**
4. **Asas norma hukum yang menyangkut kepentingan umum mengenyampingkan asas norma hukum yang mengatur kepentingan privat.**
5. **Asas norma hukum yang mengatur bila mana norma hukum baru belum ada maka norma hukum lama masih langsung berlaku.**
6. **Asas norma hukum yang terdapat dalam hukum dasar atau konstitusi wajib dicari dan ditemukan dalam rangka menemukan hukum yang paling adil.**
7. **Asas norma hukum yang diterima oleh masyarakat sebagai norma yang hidup wajib dipakai untuk menentukan norma hukum yang paling sesuai diterapkan.**

Kedua, penyempurnaan sistematika hukum antara lain penerapan Kodifikasi Hukum

Sejarah ketatanegaraan kita mencatat bahwa pada masa kolonialpun sebenarnya benturan antara norma hukum maupun tumpang tindihnya aturan hukum yang satu dengan yang lainnya juga terjadi, namun hal ini diatasi dengan pola penerapan Politik Kodifikasi Hukum. Produk hukum dari politik kodifikasi ini adalah lahirnya kumpulan peraturan dalam suatu Kitab Hukum contohnya yang masih menjadi hukum positif kita sampai ratusan tahun terakhir adalah KUHP, KUHD, KUH Perdata dengan segala perubahan-perubahannya. Kekacauan aturan-aturan hukum yang terjadi dapat diselesaikan dengan cara mengatur kembali sistematika hukum kita. Mendesain kembali mana yang merupakan norma hukum pokok yang mengatur norma-norma hukum yang lahir atas perintah Konstitusi, UUD 1945 dan mana yang jabaran dari UU Pokok dimaksud. Selanjutnya sistematika hukum yang sejenis yaitu yang mengatur hal yang sama dikelompokkan dalam suatu kitab hukum yang mudah diketahui dan diakses para pihak pemangku kepentingan.

Daftar Referensi

Agger, Ben, *“Postmodernism: Ideology or Critical Theory”* dalam *The Discourse of Domination : from Frankfurt School to Postmodernism*. Northwestern University Press, Illinois 1992

Alvesson, Mats and Kats Kaj Skoldberg, *Reflexive Methodology : New Vistas for Qualitative Research*; Thousand Oaks, Sage Publication, London 2000

Assidiqie, Jimly, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Cetakan 2, Jakarta 2012

Aubert, Vilhelm. Ed. *Sociology of Law : Selected Readings*. Baltimore ; Penguin Books, 1969

Busroh, Abu Daud, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001

Capra, Fritsjo. *Turning Point, Science, Society and The Rising Culture*. New York: Simon & Scushter, 1988

Dimiyati, Khudzaifah. *Teorisasi Hukum : Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010

Dror, Yahezkiel. *“Law and Social Change”* Dalam : Joel B. Grossman & Mary H. Grossman. *Law and Change in Modern America*. Pacific Palisades, Cal. : Goodyear Publishing Inc. 1971

Ehrlich, Eugen. *Fundamental Principles of The Sociology of Law*. New York: Transaction Publisher, 2002

Ence, Iriyanto A. Baso, *Negara Hukum & Hak Uji Konstitusi Mahkamah Konstitusi : Telaah terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, Alumni Bandung, 2008

Faiz, Fakhrudin, *Hermeneutika Qur'ani : Antara Teks, Konteks dan Kontekstualisasi*, Penerbit Qalam, Yogyakarta 2003

Foucault, Michel. *The Archeology of Knowledge*. London: Tavistock, 1972

Friedman, Lawrence M. *The Legal System : A Social Perspective*. New York ; Russel Sage, 1975.

Galligan, Denis J. *Law in Modern Society*. Oxford University Press, 2007.

Hardiman, F. Budi. *Melampaui Positivisme dan Modernitas, Diskursus Filosofis tentang Metode Ilmiah dan Problem Modernitas*. Yogyakarta: Kanisius, 2003

Hooker, M.B. *Adat Law in Modern Indonesia*. New York : Oxford University Press, 1978

Kaelan, *Filsafat Bahasa : Masalah dan Perkembangannya*, Paradigma, Yogyakarta 1998

Mahendra, Yusril Ihza, *Dinamika Hukum Tata Negara*, Rajawali Press, Jakarta 1998

Martosoewignjo, Sri Soemantri, *UUD 1945 Kedudukan dan Artinya Dalam Kehidupan Bernegara*, dalam Jurnal Demokrasi dan HAM, Volume 1 No.4, September – Nopember 2001, The Habibie Center (THC), Jakarta 20001.

-----, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni Bandung, 1997

Raharjo, Mudjia, *Dasar-Dasar Hermeneutika : Antara Intensionalisme & Gadamerian*, Ar-Ruzz Media Group, Yogyakarta 2008

=====